

Analisis Mekanisme dan Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Analysis of Mechanisms and Procedures for Disbursing Village Fund Allocations in Karalung Village, East Siau District, Siau Archipelago Regency Tagulandang Biaro.

Veronita Anggreini Gumabo, Hendrik Gamaliel, Dan Lady Diana Latjandu

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

E-mail : verongumabo@gmail.com, hendrik_gamaliel@unsrat.ac.id, ladydianalatjandu@unsrat.ac.id

Abstrak: Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beberapa daerah pemerintahan yang tiap daerah memiliki pemerintahan masing-masing, baik dari tingkat pusat sampai ke pedesaan. Desa Karalung merupakan Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dan prosedur dan faktor-faktor penyebab keterlambatan dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Hasil penelitian menunjukkan prosedur pencairan di Desa Karalung melalui 2 tahap. Tahap 1 pencairan sebesar 60% dari besaran ADD dan Tahap 2 sebesar 40% atau sisa dari anggaran ADD akan diproses untuk dicairkan jika anggaran tahap pertama telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang telah dicairkan dengan prosedur yang sama. Dan Mekanisme Pencairan di Desa Karalung telah sesuai dengan PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung. Adanya hambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung yaitu jika tim Verifikasi atau disebut Verifikator tidak berada ditempat, maka dokumen ADD tidak dapat diverifikasi. Menunggu tim verifikasi untuk memverifikasi dokumen. Mengakibatkan keterlambatan pencairan di tahap 1.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Mekanisme dan Prosedur Pencairan

Abstract: Indonesia is one of the countries that has several administrative regions, each region has its own government, both from the central level to the rural areas. Karalung Village is a village in the Siau Tagulandang Biaro Archipelago Regency. The purpose of this study was to find out the mechanisms and procedures and the factors causing delays in the process of disbursing village fund allocations in Karalung Village, East Siau District, Siau Islands Regency, Tagulandang Biaro. The results showed that the disbursement procedure in Karalung Village went through 2 stages. Stage 1 disbursement of 60% of the ADD amount and Stage 2 of 40% or the remainder of the ADD budget will be processed for disbursement if the first phase budget has been realized at 75% of the 60% disbursed using the same procedure. And the disbursement mechanism in Karalung Village is in accordance with the District Head Regulation Number 4 of 2021 concerning Procedures for Allocating Village Fund Allocations. There are obstacles in disbursing Village Fund Allocations in Karalung Village, namely if the Verification team or called the Verifier is not in place, then the ADD document cannot be verified. Waiting for the verification team to verify the documents. Resulting in delays in disbursement in stage 1.

Keyword : Allocation of Village Funds, Disbursement Mechanisms and Procedures

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beberapa daerah pemerintahan. Setiap daerah memiliki pemerintahan yang disebut pemerintah daerah. Di Indonesia sendiri desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan, karena masyarakat Indonesia yang secara turun temurun hidup berdampingan dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut desa. Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus serta prioritas utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan.

Diterima: 02-12-2023; Disetujui untuk Publikasi: 08-01-2024

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana masing-masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dengan sebaiknya. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Sedangkan menurut Pasal 371 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa, desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Dalam mewujudkan pembangunan desa dibutuhkan kesadaran serta partisipasi yang aktif dari masyarakat dan juga diperlukan kebijakan dari pemerintah desa untuk bisa mengarahkan masyarakat guna bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di berbagai aspek sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Era sekarang ini desa mendapat prioritas lewat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Bukan hanya itu, semenjak diterbitkannya Undang- Undang tentang desa tersebut tuntutan akuntabilitas tidak hanya kepada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Anggaran merupakan suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam unit kesatuan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran juga disebut Rencana Keuangan sehingga dapat diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kejadian yang dilakukan. Alokasi Dana Desa (ADD), merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Desa Karalung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Setiap tahun desa Karalung mendapatkan Alokasi Dana Desa yang disalurkan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan SITARO.

Data Tabel 1. dibawah ini merupakan data 5 (lima) tahun terakhir Dana Desa di Desa Karalung, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro:

Tabel 1.

Alokasi Dana Desa Karalung Periode 2018 – 2022

Tahun	Uraian	Tanggal Pencairan	Alokasi Anggaran	Jumlah
2018	ADD Tahap I	11 Apr 2018	Rp. 292.211.800,00	488,353,000
	ADD Tahap II	11 Okt 2018	Rp. 196.141.200,00	
2019	ADD Tahap I	15 Apr 2019	Rp. 310.863.000,00	518,105,000
	ADD Tahap II	04 Nov 2019	Rp. 207.242.000,00	
2020	ADD Tahap I	23 Mar 2020	Rp. 310.449.600,00	459,130,111
	ADD Tahap II	27 Nov 2020	Rp. 148.680.511,00	
2021	ADD Tahap I	16 Apr 2021	Rp. 264.891.222,00	441,485,370
	ADD Tahap II	28 Sep 2021	Rp. 176.594.148,00	

2022	ADD Tahap I	20 Apr 2022	Rp. 268.093.192,00	446,689,192
	ADD Tahap II	28 Jul 2022	Rp. 178.596.000,00	

Sumber :BPMD Kab. Kepl. SITARO (2023)

Tahun 2018 nilai alokasi anggaran sebesar 488,353,000,-, tahun 2019 sebesar Rp. 518,105,000,-, tahun 2020 sebesar Rp. 459,130,111 selanjutnya tahun 2021 sebesar Rp. 441,485,370,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 446,689,192,-. Ada perbedaan besaran Alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun. Karena Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

Jumlah pendapatan desa Karalung pada tahun 2018 hingga tahun 2022 bukanlah jumlah yang sedikit, sehingga diharapkan bahwa dengan adanya pendapatan desa melalui Alokasi Dana Desa yang besar dapat menunjang pembangunan desa yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan perencanaan yang disepakati dan merealisasikan kebutuhan skala prioritas.

Data yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir dalam Tabel 1.1 terlihat tanggal pencairan dari tahun ke tahun berubah atau tidak konsisten pencairan pada satu tanggal tertentu. Ini disebabkan karena sering terjadi keterlambatan dalam proses pencairan Alokasi Dana Desa dari pemerintah daerah ke pemerintah desa. Keterlambatan yang terjadi di pemerintah daerah pada tahap pertama yaitu karena dokumen pencairan belum lengkap, meliputi surat permohonan dan surat keputusan penerima bantuan. Sedangkan keterlambatan yang terjadi pada tahap kedua disebabkan karena realisasi tahap pertama yang belum memenuhi target. Keterlambatan yang terjadi pada pemerintah desa yaitu karena pemerintah daerah dan pemerintah desa terlambat mengadakan asistensi anggaran. Dampaknya penyaluran dari desa ke masyarakat juga mengalami keterlambatan sehingga menimbulkan banyak pertanyaan bagi masyarakat, bagaimana mekanisme pelaporannya sehingga sering terjadi keterlambatan.

Mekanisme pencairan ADD adalah setiap desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua dana ADD digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka pelayanan publik baik secara administrasi maupun pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan desa. ADD disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahun.

Proses yang dijalankan dalam prosedur pencairan dan penerimaan ADD masih belum sesuai dengan ketentuan serta harapan. Prosedur pencairan ADD pada Desa Karalung masih banyak ditemukan kelemahan sehingga penyerapan ADD di Desa Karalung terhambat, begitu juga yang ditemui pada beberapa desa lainnya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan desa juga terganggu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Mekanisme dan Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”**.

Definisi Akuntansi

Nur,dkk (2023) secara umum Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi juga bermanfaat untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan, untuk bukti pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik dan untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan.

Akuntansi Pemerintahan

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) Akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam pasal 96 ayat 1 dan 2 PP 47 tahun 2015 perubahan atas PP 43 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana UU Desa yang berbunyi sebagai berikut :

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk ADD setiap tahun. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nardi Sunardi dan Rosa Lesmana (2020) yang berjudul Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri Di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab Subang. Dengan Hasil penelitian menunjukkan Secara langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Keuangan Desa (MKD) sebesar $5,144 > 1,96$, Manajemen Keuangan Desa (MKD) berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $4,288 > 1,96$, sedangkan secara tidak langsung Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (PPDD) berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Efektivitas Program Desa Sejahtera Mandiri (EPDS) sebesar $1,296$.”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dianti Lalira, Amran T. Nakoko, Ita Pingkan F. Rorong (2018) yang berjudul Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Hasil regresi Data Panel dengan model terpilih adalah Random Effect, dengan hasil olah data menunjukan nilai koefisien Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan bertanda sesuai teori akan tetapi tidak signifikan, yang artinya Variabel Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.
3. Penelitian yang dilakukan Putu Surya Adi Tama dan Dewa Gede Wirama (2020) yang berjudul Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif Pemerintah Desa Tumbu telah transparan dan akuntabel dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Namun pemerintah desa masih kesulitan dalam menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018, sehingga pemerintah kecamatan perlu memberikan pendampingan dan pembinaan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Penelitian kualitatif ini membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, mengevaluasi, mengklasifikasi, dan menganalisis terkait mekanisme dan prosedur pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Perbup No. 4 Tahun 2018.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kapitalau Karalung, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Dimulai dari bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk selain angka. Data kualitatif dapat dikumpulkan dengan cara wawancara, analisis dokumen, FGD, observasi, pemotretan gambar atau perekaman video. Umumnya data kualitatif pada akhirnya dituangkan dalam bentuk kata per-kata.

Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer. Data Primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses pencairan ADD yang ada di Desa Karalung, yaitu Sekertaris dan Bendahara Desa.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka atau pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pencairan ADD yang ada di Desa Karalung, kemudian dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, serta dokumen-dokumen yang relevan dalam penelitian. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan mengenai Pencairan ADD kemudian dievaluasi terkait masalah yang diamati.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan menyusun, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang diteliti.

Proses analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti, data nominal ADD yang diterima Kampung Karalung dari tahun 2018 hingga tahun 2022, data pencairan ADD kampung Karalung dalam 2 tahapan, serta menggali informasi lewat wawancara dengan pegawai Kantor Kampung Karalung tentang prosedur dan mekanisme pencairan ADD di Kampung Karalung.
2. Menganalisis data. Data yang dipakai untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Data nilai atau nominal ADD yang diterima Kampung Karalung selama 5 tahun terakhir.
 - b. Data pencairan ADD dalam 2 tahapan di Kampung Karalung dalam 5 tahun terakhir
 - c. Hasil wawancara dengan Bendahara dan Sekertaris Kampung Karalung.
3. Mengevaluasi mekanisme dan prosedur pencairan ADD berdasarkan PERBUP No.4 Tahun 2021.
4. Mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Mekanisme Pencairan ADD di Desa Karalung

Wawancara yang dilakukan bersama dengan Bendahara Desa Karalung menjabarkan Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa melalui tahapan sebagai berikut:

- ✓ Kapitalau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Sekretaris Kampung selaku Koordinator Pejabat Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara PPKD melakukan proses pencairan ADD dari rekening kampung ke rekening tujuan pembelanjaan dengan menyiapkan dokumen pendukung dan membuat Surat Permintaan Pembayaran

- ✓ (SPP) yang berturut-turut ditandatangani oleh Pelaksana kegiatan, Bendahara, Sekretaris dan Kapitalau.
- ✓ SPP yang sudah ditandatangani beserta dokumen kelengkapan pencairan selanjutnya akan diserahkan ke Kecamatan untuk dilakukan verifikasi dan pihak kecamatan akan menerbitkan Surat Rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Camat.
- ✓ SPP, berkas kelengkapan dan Surat Rekomendasi Camat selanjutnya diserahkan ke Dinas PMD untuk diverifikasi yang selanjutnya menerbitkan lembar verifikasi.
- ✓ SPP, berkas kelengkapan, rekomendasi camat dan lembar verifikasi selanjutnya diserahkan ke Approval kecamatan untuk mendapatkan persetujuan pencairan.
- ✓ setelah mendapat approve/persetujuan dari approval kecamatan, selanjutnya bendahara selaku cefer pencairan dan sekretaris selaku meker akan melaksanakan proses pemindahan dana dari rekening kampung ke rekening tujuan pembelanjaan.
- ✓ Bendahara selanjutnya akan mengarsipkan seluruh dokumen pencairan sebagai bukti dan menjadi surat Pertanggungjawaban.

Prosedur Pencairan ADD di Desa Karalung

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekertaris Desa Karalung didapati Prosedur pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan tahapan berikut:

- ✓ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa membuat Surat Kuasa Pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah ke rekening kampung.
 - ✓ Kapitalau mengajukan permintaan pencairan melalui surat permohonan pencairan tahap 1 sebesar 60% dari besaran ADD kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
 - ✓ BPKPD melakukan verifikasi kode rekening kampung dan jumlah besaran ADD Tahap I yang akan dipindahbukuan dari Rekening Pemerintah Daerah ke Rekening Kampung.
 - ✓ BPKPD melakukan proses pemindahbukuan dari rekening pemerintah daerah ke rekening kampung.
- Selanjutnya dijelaskan bahwa Pencairan Tahap ke-2 sebesar 40% atau sisa dari anggaran ADD akan diproses untuk dicairkan jika anggaran tahap pertama telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang telah dicairkan dengan prosedur yang sama dengan tahap pertama. Nilai Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung selama 5 tahun terakhir dirangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Pencairan Alokasi Dana Desa Karalung Periode 2018 – 2022

Tahun	Uraian	Tanggal Pencairan
2018	ADD Tahap I	11 Apr 2018
	ADD Tahap II	11 Okt 2018
2019	ADD Tahap I	15 Apr 2019
	ADD Tahap II	04 Nov 2019
2020	ADD Tahap I	23 Mar 2020
	ADD Tahap II	27 Nov 2020
2021	ADD Tahap I	16 Apr 2021
	ADD Tahap II	28 Sep 2021
2022	ADD Tahap I	20 Apr 2022
	ADD Tahap II	28 Jul 2022

Sumber : BPMD Kab. Kepl. SITARO (2023)

Dilihat dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tanggal pencairan. Dan informasi yang diterima dari hasil wawancara mengungkapkan bahwa jika terjadi keterlambatan pencairan di tahap 1 bisa disebabkan karena dokumen pencairan yang belum lengkap yang meliputi Surat Permohonan dan SK Penerima Bantuan. Sedangkan keterlambatan Tahap 2 bisa disebabkan karena realisasi Tahap 1 yang belum memenuhi target.

Pembahasan

Analisis Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa

Analisis proses pencairan dan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD), Berdasarkan hasil penelitian, ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa Karalung yang bersumber dari APBD Daerah tingkat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Analisis Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa

Prosedur Pencairan Alokasi Dana Desa dari hasil wawancara dan observasi diperoleh proses pencairan ADD di Desa Karalung terbagi atas 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Tahap 1 pencairan sebesar 60% dari besaran ADD
2. Tahap 2 sebesar 40% atau sisa dari anggaran ADD akan diproses untuk dicairkan jika anggaran tahap pertama telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang telah dicairkan dengan prosedur yang sama.

Dengan tahapan mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya diverifikasi ditingkat Kecamatan. Dari Kecamatan diberikan Surat Rekomendasi, kemudian di bawa ke kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) dan verifikasi kembali apakah dokumen yang ada telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya BPMD mengeluarkan lembar verifikasi. Dan dokumen yang ada yaitu Surat Permintaan Pembayaran, Surat Rekomendasi dan Lembar Verifikasi diserahkan ke Kantor Kecamatan untuk dilakukan Approval atau persetujuan. Dan terakhir di serahkan kembali ke Desa untuk dilakukan Checker Maker. Dimana bendahara selaku ceke pencairan dan sekretaris selaku meker akan melaksanakan proses pemindahan dana dari rekening kampung ke rekening tujuan pembelanjaan.

Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Bupati SITARO tertuang dalam PERBUP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung untuk pelaksanaan pencairan dana dan Pemendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana pelaksanaan pencairan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati SITARO :

- 1) Permohonan pencairan dana yang telah diajukan diteliti dan diverifikasi oleh tim fasilitasi Kab. Kep. SITARO
- 2) Atas permohonan pencairan dana yang telah diperiksa, diteliti dan diverifikasi oleh tim fasilitasi APBD, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan pengantar pencairan kepada Bupati Kab. Kep. SITARO
- 3) Atas petunjuk Bupati kepada kepala badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, permohonan pencairan dana tersebut ditindak lanjuti
- 4) Kepala badan pengeloaan keuangan dan pendapatan daerah menerbitkan SPD dan dokumen lainnya seperti SPP, SPM dan SP2D
- 5) Berdasarkan SP2D bendahara pengeluaran badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah mentransfer dana dari rekening kas kampung yang bersangkutan.

Hambatan Dalam Proses Pencairan ADD

Hasil wawancara ditemukan ada beberapa hambatan yang dialami terkait dengan Proses Pencairan Alokasi Dana Desa yaitu :

1. Jika tim Verifikasi atau disebut Verifikator tidak berada ditempat, maka dokumen ADD tidak dapat diverifikasi. Menunggu tim verifikasi untuk memverifikasi dokumen.
2. Hambatan yang dijabarkan di poin 1 (satu) mengakibatkan keterlambatan pencairan di tahap 1. Dokumen pencairan yang belum lengkap dan Surat Permohonan serta SK Penerima Bantuan yang belum lengkap.

Hal ini yang menjadi alasan mengapa tanggal pencairan setiap tahunnya berbeda. Hambatan diatas

menjadi suatu kekurangan dalam pencairan ADD di Desa Karalung. Karena berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 pasal 11 bahwa pencairan tahap I sebesar 60% pada bulan Januari dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Juli. Sedangkan berdasarkan data yang diterima bahwa sejak 2018 hingga tahun 2022 pencairan ADD belum sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 pasal 11 yaitu tahap I bulan Januari dan tahap II bulan Juli .

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan :

1. Mekanisme Pencairan di Desa Karalung telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 pasal 11 mengenai Mekanisme Pencairan ADD. Dimana pelaksanaan pencairan ADD dimulai dari kelengkapan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa pada tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD).
2. Prosedur Pencairan di Desa Karalung melalui 2 tahap. Tahap 1 pencairan sebesar 60% dari besaran ADD dan Tahap 2 sebesar 40% atau sisa dari anggaran ADD akan diproses untuk dicairkan jika anggaran tahap pertama telah terealisasi sebesar 75% dari besaran 60% yang telah dicairkan dengan prosedur yang sama. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 pasal 11.
3. Adanya hambatan dalam pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Karalung yaitu jika tim Verifikasi atau disebut Verifikator tidak berada ditempat, maka dokumen ADD tidak dapat diverifikasi, menunggu tim verifikasi untuk memverifikasi dokumen. Hal ini mengakibatkan keterlambatan pencairan di tahap I, berdampak juga pada pencairan tahap II yang mengalami keterlambatan. Ini menjadi kelemahan dari proses pencairan ADD. Karena berdasarkan aturan Perbup Nomor 4 Tahun 2021 jelas tertuang dalam pasal 11 bahwa pencairan tahap I dilakukan pada bulan Januari dan tahap II pada bulan Juli.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dapat mengatur bagian tim Verifikator untuk memiliki jadwal yang ditentukan dalam melakukan Verifikasi. Sehingga dampak keterlambatan pencairan dapat dihindari. Karena menurut aturan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 pasal 11 tertuang didalamnya bahwa pencairan tahap I pada pada
2. Pemerintah Desa Karalung kiranya tetap berpedoman sesuai dengan aturan yang berlaku. Khususnya untuk Mekanisme dan Prosedur pencairan ADD untuk terus berpedoman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Hasanah, N., & Fauzi, A. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : IN MEDIA.
- Nur, Wahyuni Sri., et, all. 2023. *Akuntansi Keuangan*. Global Eksekutif Teknologi
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014